

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengajarkan kehidupan manusia agar saling membantu, memberikan rasa aman, dan bekerja sama dengan penuh tanggung jawab. bahkan menghindari praktik-praktik yang menekan intimidasi, dengan nilai-nilai keadilan. Islam merupakan agama sempurna. Islam mengatur aspek kehidupan manusia seperti iman, akhlak, ibadah, dan muamalah. Ajaran terpenting salah satunya ada pada bidang fiqih muamalah.

Manusia adalah makhluk sosial yang memenuhi kebutuhan hidup bersama dengan makhluk hidup lainnya. Manusia tidak dapat hidup jika tanpa berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya. Orang-orang dengan sifat saling bergantung pada umumnya mencakup semua aspek kehidupannya, terutama mengenai perjanjian dan kontrak. Faktor ketergantungan itulah menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain.¹

Menjalani kehidupan sebagai manusia, tentu tidak mungkin selalu sendirian, ada kalanya hidup bersosial ataupun dengan interaksi. Dalam konsep hidup seseorang akan ada yang namanya berinteraksi satu sama lain.

Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan sosial, saling membutuhkan satu

¹ Nur Reyztafirigi Andayani, Sohrah, St.Nurjannah,"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Dalam Perjanjian Kerjasama Peternak Sapi", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.01, No.4, 2020, 253.

sama lain dalam kehidupannya, hal tersebut yang menjadikan manusia disebut sebagai makhluk sosial. Setiap pekerjaan yang dilakukan manusia adakalanya juga membutuhkan bantuan dari manusia lain, atau manusia mungkin membutuhkan bantuan karena keterbatasannya sendiri dalam memenuhi kebutuhannya. Masing-masing dari mereka pasti memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga muncul hubungan antar mereka. Setiap interaksi sosial dan hubungan antara dua orang atau lebih, tindakan yang dilakukan antara dua orang mempengaruhi orang lain, baik itu ke arah negatif atau positif dengan manfaatnya. Salah satu usaha yang dilakukan manusia dalam berkomunikasi dan berinteraksi adalah bentuk kerjasama, terkadang seseorang tidak memiliki modal tetapi memiliki keahlian begitu pula sebaliknya, sehingga hal tersebut akan memberikan interaksi atau hubungan antara satu orang dengan orang lain untuk saling melengkapi.²

Interaksi praktis manusia selalu bekerjasama dengan manusia lain untuk mencapai kebutuhan bersama. Dengan demikian, keragaman kepemilikan modal menciptakan perjanjian kerja sama yang berbeda, memungkinkan setiap orang untuk mengoptimalkan pilihan yang tersedia untuk mendapatkan keuntungan dari upaya kerjasama mereka. Bentuk kerjasama antar pemilik modal ini seringkali menimbulkan permasalahan di masyarakat karena akad dan bentuknya tidak sesuai dengan prinsip syariah.

² Meilanny Budiarti S, Mengurai Konsep Dasar Manusi Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial Yang dibangunnya, *Prosiding KS: Riset & PKM*, Vol. 04, No, 01,106.

Bahkan dalam bentuk kerjasama peternakan, dalam banyak kasus masyarakat menggunakan akad kebiasaan..

Memelihara sapi (*Ngowan Sapeh*) merupakan salah satu bentuk kerjasama yang terjadi dalam masyarakat di Desa Aeng Tong-tong, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, Secara umum masyarakat Aeng Tong-tong lebih banyak melakukan kerjasama memelihara sapi (*ngowan sapeh*). Sebab memelihara sapi sudah menjadi fenomena umum yang lazim di tengah masyarakat. Memelihara sapi (*ngowan sapeh*) di Desa Aeng Tong-tong sudah menjadi andalan para masyarakat Aeng Tong-tong sebagai salah satu cara untuk mencukupi kebutuhan hidup untuk diri sendiri dan keluarga. Namun tidak semua masyarakat Desa Aeng Tong-tong mempunyai sapi sehingga hal ini masyarakat melakukan kerjasama dengan orang memiliki sapi yang tidak mampu untuk memeliharanya sendiri sehingga sistem ini disebut dengan sistem memelihara sapi (*ngowan sapeh*).

Pada praktek memelihara sapi (*Ngowan Sapeh*) yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Aeng Tong-tong, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, Pemilik hewan sapi memberikan hak seutuhnya kepada pelihara sapi untuk dipelihara dan hasil tersebut dibagi dua antara kedua belah pihak. Namun, jika sewaktu-waktu sapi yang dipelihara oleh pemelihara mati atau hilang. Maka semua kerugian tersebut ditanggung secara keseluruhan oleh pemilik sapi.

Dalam praktek kerjasama di Desa Aeng Tong-tong bentuk kerjasama ini memang sudah menjadi kebiasaan namun dalam bentuk praktek kerjasamanya masih terdapat praktek yang belum sesuai menurut hukum Islam, yaitu pada metode pembagian hasilnya (masalah kerugian), karena dalam hukum Islam apabila terjadi kerugian dan hal itu bukan bentuk kelalaian dari si pemelihara maka si pemelihara tetap harus menggantinya. Sedangkan bentuk kerjasama yang ada di desa Aeng Tong-tong adalah sebaliknya yaitu apabila terjadi kerugian maka pemelihara tidak perlu menggantinya. Dan hal ini menjadi permasalahan yang harus di bahas terkait bentuk kerjasama yang terjadi di Desa Aeng Tong-tong.

Berdasarkan fenomena maupun *research gap* yang telah dijelaskan diatas, penulis terdorong untuk meneliti lebih dalam dan juga lebih jelas lagi tentang bagaimana praktek kerjasama *ngowan sapeh* di Desa Aeng Tong-tong, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep. Sehingga penulis mengangkat judul sebagai bahan penelitian ini yaitu **“Praktek kerjasama *Ngowan Sapeh* Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Aeng Tong-tong, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek kerjasama *Ngowan Sapeh* di Desa Aeng Tong-tong, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep?

2. Bagaimana praktek dan bagi hasil *Ngowan Sapeh* di Desa Aeng Tong-tong, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui praktek kerjasama *Ngowan Sapeh* di Desa Aeng Tong-tong, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep?
 - b. Untuk mengetahui praktek dan bagi hasil *Ngowan Sapeh* di Desa Aeng Tong-tong, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep dalam perspektif hukum Islam?
2. Manfaat dari penelitian ini adalah:
 - a. Memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang praktek kerjasama *Ngowan Sapeh* di Desa Aeng Tong-tong, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep
 - b. Memberikan pemahaman praktek dan bagi hasil *Ngowan Sapeh* di Desa Aeng Tong-tong, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep.
 - c. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian kembali beserta fenomena yang sejenis mengenai akad Mudharabah.
 - d. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih.

D. Kajian Pustaka

Penulis telah melakukan pengkajian dalam kepustakaan mengenai fenomena yang akan penulis teliti. Berdasarkan hasil kajian tersebut penulis telah cukup mampu membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi Dandi Lukman **“Praktik Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisang.”**³ Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam prakteknya, pengelola bertanggung jawab secara penuh atas pemeliharaan ternak sapi, dari mulai kebersihan tempat peristirahatan sapi (kandang), kesehatan, pakan, perkawinan hingga sapi siap melahirkan. Akan tetapi, melalui observasi diawal, permasalahannya adalah jika mengalami kerugian dalam kerjasama bagi hasil pemeliharaan, maka kerugian akan berpindah ke pengelola. Jika kerugian tersebut tergantung pada masalah yang menyebabkan kerugian. Misalnya, karena penyebab kematian. Sering penyebab tersebut dilimpahkan kepada pengelola dengan membagi dua harga sapi, misalnya jika harga sapi sepuluh juta, maka pengelola wajib mengganti rugi sebesar empat juta. Hal ini tidak sejalan dengan ketentuan syariat Islam, khususnya dalam akad Mudharabah.

³ Dandi Lukman, Praktik Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Lumpur Kabupaten Pulang Pisang, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya pada permasalahan yang terjadi. Penelitian penulis permasalahan terjadi di Desa Aeng tong tong Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep pada pembagian hasil. Apabila sapi yang dipelihara oleh hewan sapi mati atau hilang. Maka, yang menanggung kerugian secara keseluruhan adalah pemilik sapi. Sedangkan, pada penelitian sebelumnya apabila terjadi hewan yang dipelihara sapi mati atau hilang. Maka, akan dibagi menjadi dua. Persamaanya dari peneliti dengan peneliti sebelumnya sama-sama yang dianalisis menggunakan tinjauan hukum Islam dengan menggunakan metode bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

2. Skripsi Abdur Rahman A **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak (Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur).”**⁴ Skripsi ini menjelaskan bahwa pihak yang diuntungkan adalah pengelola, karena hanya mencari dan memberi makan, membuat kandang, dan mengeluarkan uang untuk biaya pemeliharaan. Sedangkan pihak pemilik merasa sedikit dirugikan dalam pembagian keuntungan karena dalam pembagian produksi saat sapi hanya beranak (*dere*) satu ekor. Bahwa sistem bagi hasil peternakan di desa ini didasarkan dengan menggunakan adat yang telah dianut oleh pihak-pihak terkait dengan sistem bagi hasil.

⁴ Abdur Rahman A, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak (Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur), Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020.

Menurut analisis peneliti terkait permasalahan sistem pembagian hasil yang ada di Desa Sukadana masih kurang sesuai bersamaan pada ketentuan ekonomi Islam. Perjanjiannya hanya dengan perjanjian secara lisan, tanpa ada perjanjian hitam diatas putih, dan juga saksi ataupun aparat desa.

Perbedaan peneliti ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian penulis membahas mengenai bagaimana sistem bagi hasil jika pemilik hewan tersebut tidak mendapatkan bagian dari hasilnya disebabkan tidak bisa beranak lagi. Maka hasilnya, akan dibagi dua antara pemilik dengan pemelihara sapi. Sedangkan, pada penelitian sebelumnya jika pemilik dan pemelihara tidak mendapat bagian satu ekor dengan satu ekor maka pemilik merasa dirugikan. Persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan adat kebiasaan yang hanya perjanjiannya menggunakan secara lisan.

3. Skripsi Budi Nurohman **“Kerjasama (Syirkah) Dalam Pemeliharaan Sapi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi di UD Buana Jaya Kampung Restu Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah).”**⁵ Skripsi ini menjelaskan bahwa istilah “ngaddo” yang dikenali masyarakat kampung Restu Buana pada kerja sama pemeliharaan ternak sapi. Salah satu pihak mempercayakan sapinya kepada pihak lain untuk

⁵ Budi Nurohman, Kerjasama (Syirkah) dalam Pemeliharaan Sapi ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi di UD Buana Jaya Kampung Restu Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah), Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018.

dipelihara dan dibagi keuntungan sesuai kesepakatan saat awal akad. Masyarakat Kampung Restu Buana terutama Dusun IV juga belum memiliki pemahaman yang jelas mengenai administrasi dan pengelolaan kerjasama, sehingga kerjasama yang dilakukan tidak memiliki surat ataupun dokumen terkait dengan praktek kerjasama. Bahkan belum memanfaatkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam secara maksimal, sehingga kerjasama pemeliharaan Sapi di UD Buana jaya belum dapat dikatakan baik.

Perbedaan peneliti penulis dengan penelitian sebelumnya adalah, penelitian penulis membahas terkait praktek kerjasama memelihara sapi dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan penelitian sebelumnya meninjau dari etika bisnis Islam yang membahas tentang kerjasama (*Syirkah*) dalam pemeliharaan sapi. Persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu membahas masalah sistem kerjasama pemilik sapi dengan pemelihara sapi.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian skripsi dengan judul **“Praktek Kerjasama Ngowan Sapeh dalam Perspektif Hukum Isalam”**

BAB I (Pendahuluan): Pada bab I, berisi pendahuluan dari keseluruhan skripsi, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori): Pada bab II, berisi penjelasan pembahasan teori yang digunakan pada penelitian ini. Teori tersebut terkait dengan pengertian memelihara sapi (*ngowan sapeh*), akad Mudharabah yang diterapkan dalam kerjasama memelihara sapi (*ngowan sapeh*) di Desa Aeng Tong-tong, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep.

BAB III (Metode Penelitian): Pada bab III menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis, bahan-bahan dalam proses penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian): Pada bab IV, menjelaskan hasil penelitian dan juga analisis dari hasil penelitian. Bab ini membahas pemaparan data yang ditemukan oleh peneliti yakni praktek kerjasama memelihara sapi atau bisa disebut dengan *ngowan sapeh* dalam perspektif akad Mudhârabah di Desa Aeng Tong-tong, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep.

BAB V (Penutup): Pada bab V, berisi kesimpulan meliputi pengumpulan dan juga hasil penelitian serta diakhiri dengan rekomendasi.